

Implementasi Pembagian Harta Debitur Pailit Oleh Kurator Atas Upah Pekerja Yang Terhutang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

Riky Rizkian Harahap

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Article Info

Article history:

Received : 28 November 2022

Publish : 08 Januari 2023

Keywords:

Harta Debitur, Pekerja, Kurator.

Info Artikel

Article history:

Received : 28 November 2022

Publish : 08 Januari 2023

Abstract

The position of creditors plays an important role in bankruptcy because this is the basis for the Curator to determine the distribution of bankruptcy assets to be distributed to Creditors in accordance with their priorities based on the Act. After the decision of the Constitutional Court (MK) Number 67/PUU-XI/2013 it has been determined that workers' wages are included in the preferred creditor and changed the position of workers' wages above other creditors. This paper will discuss the implementation of the Curator in making the settlement of bankrupt assets for wages owed by the workers after the Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013. As for the results of the discussion, it can be seen that the Constitutional Court's decision has binding power, it is only decided because the Constitutional Court's Decision Number 67/PUU-XI/2013 affects a number of laws (UU) so that an adjustment to the Act is needed. Currently, adjustments have not been made and implementation is in the implementation of the Legal uncertainty decision.

ABSTRACT

Kedudukan kreditor memegang peranan penting dalam kepailitan sebab hal inilah yang menjadi dasar Kurator untuk menentukan pembagian harta pailit yang akan dibagikan kepada Kreditor sesuai dengan prioritasnya berdasarkan Undang-Undang. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 67/PUU-XI/2013 pada dasarnya memberikan kedudukan Upah pekerja sebagai kreditor preferen dan mengubah posisi upah buruh di atas kreditor lainnya. Penulisan ini akan membahas mengenai Implementasi Kurator dalam melakukan pembebasan harta pailit atas upah buruh yang terhutang pasca Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013. Adapun dari hasil pembahasan dapat diketahui putusan MK memiliki kekuatan mengikat begitu diputuskan hanya saja Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 dalam praktiknya tidak selalu diterapkan, hal ini dikarenakan masih adanya benturan pelaksanaan dalam Undang-Undang sehingga diperlukan adanya penyesuaian Undang-Undang lainnya sehingga mengakibatkan tidak tercapainya keadilan dan kepastian Hukum.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Riky Rizkian Harahap

Magister Hukum Universitas Indonesia

Email: rikyrharahap@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pailit merupakan suatu keadaan debitur telah berhenti membayar utang-utangnya. Keadaan tersebut menunjukkan debitur yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya, dan berhenti membayar tersebut dapat terjadi karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar.

Putusan Pailit yang disampaikan oleh hakim merupakan sita umum (*algemene beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan seorang debitur yang bertujuan agar tagihan Kreditor dapat dibayar secara adil sesuai dengan kapasitasnya (*pari passu pro rata parte*).

Dalam hal terjadi kepailitan, buruh atau pekerja merupakan salah satu pihak yang dalam peraturan perundang-undangan diberikan hak untuk menagih pembayaran atas upah yang belum dibayarkan oleh perusahaan, tagihan pembayaran upah buruh dikategorikan sebagai hak istimewa, hal ini juga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) jo Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (“**UU 13/2003**”), yang berbunyi:

“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”

Meskipun berdasarkan Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003 upah dan hak-hak buruh merupakan utang yang “*didahulukan pembayarannya*”, namun upah buruh tidak berada pada urutan pertama dalam pembayaran utang kreditor saat harta pailit dibagikan oleh kurator. Pada praktiknya dan mengingat ketentuan hukum yang berlaku, upah dan hak-hak buruh seringkali kurang terlindungi dalam proses kepailitan. Hal itu terjadi karena Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”), KUHPerdara, dan Undang-Undang Perpajakan menempatkan tagihan negara dan pemegang jaminan lebih tinggi kedudukannya dibanding upah buruh.

Tidak adanya penafsiran yang jelas mengenai penerapan frasa “*didahulukan pembayarannya*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003, maka pada tahun 2013 Pekerja yang berkedudukan sebagai warga negara Indonesia mengajukan permohonan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi atas penerapan Pasal 95 Ayat (4) UU 13/2003.

Terhadap permohonan *Judicial Review* tersebut pada tahun 2014 Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 mengabulkan sebagian permohonan *judicial review* atas Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003 yang memutuskan bahwa dalam suatu perusahaan dinyatakan pailit, maka pembayaran upah pekerja yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah. Lebih lanjut diputuskan pula hak-hak pekerja lainnya dibayar lebih dahulu dari segala macam tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis.

Putusan MK ini berpengaruh luas karena tidak hanya mempengaruhi pelaksanaan UU 13/2003 akan tetapi juga sejumlah aturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (“UU 37/2004”), KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU KUP”), dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (“UU 4/1996”).

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 UU 37/2004 menjelaskan bahwa setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Sehingga hal ini tentunya akan sangat mempengaruhi pelaksanaan pembayaran utang terhadap buruh walaupun Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 menjelaskan keutamaan pembayaran upah buruh didahulukan atas utang lainnya, namun berdasarkan UU 37/2004 Kreditor Separatis masih dapat melakukan penjualan atas kewenangannya tersendiri dalam Undang-Undang.

Pada prakteknya putusan pengadilan juga bermacam-macam, ada yang mengabaikan posisi didahulukan dari pekerja tersebut, seperti pada pailit maskapai Batavia Air tahun 2012 dan TPI tahun 2009. Akan tetapi ada yang mengakomodir hak yang didahulukan tersebut misalnya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST dalam kasus pailit PT Uni Enlarge Industry Indonesia. Pada putusan ini kreditor separatis diharuskan untuk memberikan sejumlah hasil dari penjualan benda pailit yang diagunkan untuk membayar upah pekerja PT Uni Enlarge Industry Indonesia.

Mengingat bahwa tujuan kepailitan yang disimpulkan dari pengertian kepailitan dalam *Memorie van Toelichting* yang menyatakan kepailitan sebagai suatu sitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan debitor guna kepentingan bersama para kreditornya, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pembagian Harta Debitur Pailit Oleh Kurator Atas Upah Pekerja Yang Terhutang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang menjadi fokus dalam kegiatan penelitian ini yang dirumuskan dalam permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Upah Buruh Dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013?
2. Bagaimana implementasi pembagian harta debitur pailit oleh kurator atas upah pekerja yang terhutang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013?

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang terkait dengan materi-materi dalam lingkup hukum Kepailitan. Secara Akademis Penulisan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai implementasi pembagian harta debitur pailit oleh kurator atas upah pekerja yang terhutang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Sedangkan secara Praktis Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan dapat dijadikan acuan bagi perusahaan-perusahaan dan para praktisi penegak hukum lainnya khususnya kepada hakim dan para arbiter dalam menjalankan profesinya.

Secara umum penilitan ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan menganalisis:

1. Kedudukan upah buruh dalam hal terjadi Kepailitan di tinjau dari UU 37/2003;
2. Alasan atau pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang mengabulkan permohonan Pemohon dan menjadikan kedudukan buruh sebagai Kreditor *Preference*;
3. Implementasi pembagian harta debitur pailit oleh kurator atas upah pekerja yang terhutang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013?

Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research/ doctrinal legal research*). Penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum dari 5 (lima) aspek yaitu: asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Tulisan fokus kepada kajian atas asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti: UU 37/2004, KUH Perdata, KUP, dan UU 4/1996. Selain itu juga digunakan bahan hukum sekunder berupa hasil-hasil penelitian lainnya, buku, artikel dan jurnal. Serta bahan hukum tertier berupa kamus. Data primer yang terdapat dalam tulisan ini berperan dalam mendukung data sekunder.

Data sekunder dikumpulkan melalui kegiatan studi perpustakaan dan studi dokumen. Studi perpustakaan terdiri dari perundang-undangan dan karya tulis ilmiah bidang hukum, sedangkan studi dokumen yang dimaksud adalah putusan pengadilan (yurisprudensi) terkait kedudukan upah pekerja. Putusan pengadilan yang digunakan antara lain Putusan PN Nomor 24/Plw.Pailit/PN, Putusan PN Nomor 06/Pailit/2013/PN, Putusan PHI Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg, dan Putusan MA Nomor 1120 K/Pdt.Sus-PHI/2017.

Berbagai data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada undang-undang atau objek kajian lainnya. Selain itu data juga dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Upah Buruh Dalam Dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

Menurut Henry Campbell Black, sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, arti orisinal dari bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak krediturnya. Keadaan tersebut menunjukkan

debitor yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya, dan berhenti membayar tersebut dapat terjadi karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar. Lebih lanjut Munir Fuady menjelaskan bahwa pailit merupakan sita umum terhadap semua harta kekayaan milik debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.

Secara umum, terdapat 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam KUHPerdara, *Pertama* kreditor konkuren. Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak *pari passu* dan *pro rata*, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap seluruh harta kekayaan debitor tersebut. Sedangkan kedudukan kreditor UU 37/2004 diatur dalam sejumlah pasal dalam UU 37/2004, yaitu:

1. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004, pada pokoknya menjelaskan “*kreditor meliputi kreditor preferen, separatis dan konkuren. UU 37/2004 tidak menjelaskan secara detail yang dimaksud dengan para kreditor tersebut berikut tingkatannya, hanya menyatakan bahwa posisi kreditor preferen dan separatis didahulukan.*”
2. Pasal 18 ayat (5) UU 37/2004 menjelaskan bahwa “*biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan*”.
3. Pasal 39 ayat (2) UU 37/2004, mengatur bahwa “*Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit*”.
4. Pasal 55 ayat (1) UU 37/2004, mengatur “*Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah olah tidak terjadi kepailitan*”.
5. Pasal 59 ayat (1) UU 37/2004, mengatur bahwa “*Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)*”.
6. Penjelasan Pasal 60 ayat (2) UU 37/2004, yang mengatur bahwa “*Kreditor yang diistimewakan adalah kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.*”
7. Pasal 60 ayat (3) UU 37/2004, mengatur: “*Dalam hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, Kreditor pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang*”.
8. Pasal 138 UU 37/2004, mengatur “*Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya*”.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal-pasal diatas dapat disimpulkan bahwa kreditor dalam UU 37/2004 terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Kreditor yang memegang jaminan kebendaan atau disebut dengan kreditor separatis. (Pasal 55 UU 37/2004).
2. Kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya atau kreditor preferens (Pasal 60 UU 37/2004).

3. Kreditor yang tidak memegang hak jaminan dan oleh undang-undang tidak didahulukan pembayaran piutangnya yang biasa disebut kreditor konkuren. (Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004).

Pengelompokan ini sesuai dengan tingkatan kreditor dalam teori kepailitan terkait prinsip *structured creditors/structured prorata* yaitu prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing.

Prinsip ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada kreditor yang memiliki jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, gadai, fidusia dan lain sebagainya. Berdasarkan pengaturan di atas maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan UU 37/2004, urutan pembagian harta pailit adalah:

1. Kreditor separatis;
2. Biaya perkara dan biaya kurator;
3. Kreditor preferen termasuk didalamnya upah pekerja;
4. Kreditor konkuren.

Pengaturan kedudukan kreditor dalam UU UU 37/2004 tidak dapat terbebas dari aturan KUH Perdata karena dalam Penjelasan Pasal 60 UU 37/2004 diatur bahwa kedudukan kreditor preferen mengacu pada Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1139 dan 1149 KUH Perdata maka kreditor preferen memiliki hak *privilege*. Menurut Herlin Budiono, hak *privilege* merupakan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang yang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, dan dari hasil eksekusi memperoleh pembayaran yang didahulukan.

Hak *privilege* terbagi 2 yaitu *privilege* umum dan *privilege* khusus. *Privilege* umum merupakan hak untuk didahulukan terhadap semua harta benda milik debitor sedangkan *privilege* khusus merupakan hak untuk didahulukan terhadap benda tertentu milik debitor. *Privilege* umum diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata, yang mana yang lebih dahulu disebut didahulukan pembayarannya yaitu:

1. Biaya perkara yang timbul dari penjualan barang sebagai pelaksana putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan; dan penyelamatan harta benda; ini didahulukan daripada gadai dan hipotek.
2. Biaya penguburan.
3. Biaya pengobatan terakhir.
4. Upah para buruh dari tahun yang lampau dan apa yang masih harus dibayar untuk tahun berjalan.
5. Piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan, yang dilakukan kepada debitor dan keluarganya selama enam bulan terakhir.
6. Piutang para pengusaha sekolah berasrama untuk satu tahun terakhir.
7. Piutang anak-anak yang masih di bawah umur atau dalam pengampuan wali atau pengampuan mereka berkenaan dengan pengurusan mereka.

Privilege khusus diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata dan pemenuhannya tidak harus berurutan yaitu: 1) Biaya perkara yang timbul dari penjualan barang bergerak dan tak bergerak sebagai pelaksana putusan; 2) Uang sewa barang tetap; 3) Harga pembelian barang bergerak yang belum dibayar; 4) Biaya menyelamatkan barang; 5) Biaya pengerjaan suatu barang yang masih harus dibayar kepada pekerjanya; 6) Apa yang diserahkan kepada seorang tamu rumah penginapan oleh pengusaha rumah penginapan sebagai pengusaha rumah penginapan; 7) Upah pengangkutan dan biaya tambahan lain; 8) Biaya/upah seorang tukang batu, tukang kayu, dan tukang-tukang lain yang mendirikan, menambah atau memperbaiki bangunan-bangunan; dan 9) Penggantian dan pembayaran yang dipikul oleh pegawai yang memangku jabatan umum karena kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya.

Menurut Pasal 1138 KUH Perdata, *privilege* khusus harus didahulukan dari pada *privilege* umum. Sehingga kedudukan upah buruh dalam KUH Perdata memang tidak

didahulukan melainkan sesudah *privilege* khusus, biaya perkara, biaya penguburan dan pengobatan. Selain itu di atas posisi kreditor preferen terdapat kreditor yang lebih tinggi menurut 1137 KUHPerdata yaitu tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah untuk didahulukan. Berarti urutan kreditor menurut KUH Perdata adalah:

1. Kreditor separatis;
2. Tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah untuk didahulukan;
3. Kreditor *privilege* khusus;
4. Kreditor *privilege* umum;
5. Kreditor konkuren.

Berdasarkan aturan di atas terlihat tidak ada pertentangan antara UU 37/2004 dengan KUHPerdata, keduanya saling melengkapi. Apabila terdapat pertentangan terkait kepailitan, yang berlaku adalah UU 37/2004 karena UU ini merupakan *lex specialis* dari KUH Perdata. Dalam hal ini berlaku asas peraturan perundang-undangan *lex specialis derogate lex generalis*. Kedudukan kreditor separatis juga diutamakan dalam UU 37/2004 dan KUHPerdata sehingga tidak ada benturan dengan UU 4/1996. Hanya saja kedudukan upah pekerja menurut UU 37/2004 dan KUH Perdata tidak didahulukan.

Permasalahan timbul ketika aturan terkait kedudukan kreditor dalam kepailitan diatur dalam sejumlah UU lain yang juga memiliki kekhususan. Salah satunya adalah Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003 yang mengatur bahwa:

“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”

Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003, menimbulkan permasalahan terkait terminologi “utang yang didahulukan pembayarannya”. Ada yang berpendapat bahwa didahulukan maknanya juga berlaku didahulukan dari pemenuhan hak kreditor separatis, akan tetapi ada pula yang beranggapan didahulukan dari kreditor preferen lainnya. Pada prakteknya putusan pengadilan juga menerapkan hal tersebut secara beragam, ada yang mengabaikan posisi upah buruh untuk di dahulukan dari pekerja seperti pada kasus pailit maskapai Batavia Air tahun 2012 dan TPI tahun 2009. Akan tetapi ada yang mengakomodir hak yang buruh sebagai pembayaran yang didahulukan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pailit/2009/PN.Niaga.JKT.PST dalam kasus pailit PT Uni Enlarge Industry Indonesia. Pada putusan ini kreditor separatis diharuskan untuk memberikan sejumlah hasil dari penjualan benda pailit yang diagunkan untuk membayar upah pekerja PT Uni Enlarge Industry Indonesia.

Perbedaan pendapat dalam putusan ini telah menciptakan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan sehingga terkatik dengan hal tersebut Buruh/Pekerja melakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi yang mana hal ini tercatat pernah terjadi dua kali *judicial review* berkaitan kedudukan upah buruh dalam kepailitan. *Judicial review* pertama diajukan pada 2008, namun permohonan tersebut ditolak oleh hakim melalui Putusan MK Nomor 18/PUU-VI/2008, hakim menolak *judicial review* dengan pertimbangan MK memperbandingkan antara pengaturan dalam Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 UU 37/2004 dengan sejumlah aturan dalam KUH Perdata, UU 4/1996 dan UU 13/2003. MK berpandangan tidak ada permasalahan terkait aturan tersebut dan beranggapan upah buruh tetap berada di bawah kreditor separatis, pajak, biaya lelang dan *fee* kurator serta dianggap tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945.

Judicial review kedua diajukan oleh Perwakilan Para Pekerja terhadap Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003. Berdasarkan Pasal 60 Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada dasarnya *Judicial Review* kedua tidak diperbolehkan untuk materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam UU yang sama kecuali jika materi muatan dalam UUD

Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda. Namun *Judicial review* kedua diterima oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan terdapat perbedaan permohonan materi muatan dengan *judicial review* pertama yaitu terkait dengan undang-undang yang dimohonkan. Pada Putusan MK Nomor 18/PUU-VI/2008 yang dimohonkan *judicial review* adalah Pasal 29, Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 UU 37/2004 sedangkan pada Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 yang dimohonkan adalah Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003.

Pada pengajuan kedua ini sebagian permohonan pemohon dikabulkan melalui Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya menyatakan bahwa Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003 berlaku sepanjang dimaknai:

“pembayaran upah pekerja/buruh yang terutang didahulukan atas semua jenis kreditor termasuk atas tagihan kreditor separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan hukum yang dibentuk pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk pemerintah, kecuali tagihan dari kreditor separatis”

Dalam pertimbangannya Mahkamah membedakan hak-hak pekerja/buruh yang lain dengan upah pekerja/buruh. Upah secara konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, merupakan hak konstitusional yang diharuskan mendapatkan perlakuan yang adil pada saat hubungan kerja. Sehingga dalam pertimbangannya Mahkamah, mendudukan posisi upah pekerja/-buruh pada prioritas utama dengan dasar bahwa buruh dengan pemodal tidak dapat disamakan kedudukannya, buruh dipandang sebagai pihak yang lemah dan terlindungi imbalannya dalam konstitusi negara. Sedangkan dibandingkan dengan negara, kedudukan upah buruh harus didahulukan dengan pertimbangan bahwa negara memiliki pemasukan yang lainnya. Namun dengan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh pekerja/-buruh seperti pesangon, tetap pada kedudukan setelah pelunasan tagihan negara dan kreditor separatis. Hal ini dikarenakan upah merupakan jerih payah para pekerja/buruh yang seharusnya memang dibayarkan sebelum keringat mereka mengering, namun berbeda dengan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh pekerja/-buruh hak-hak tersebut lahir pada saat terjadi PHK, sehingga Mahkamah memandang bahwa hak-hak tersebut tetap harus menunggu pelunasan dari tagihan negara dan para kreditor separatis.

Berdasarkan maka Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 telah menaikkan peringkat upah pekerja/buruh dengan pelunasan lebih dahulu dibandingkan dengan kreditor separatis selaku pemegang hak kebendaan, bahkan di atas tagihan negara, kantor lelang dan kurator. Yang mana sebelum diputuskannya permohonan ini posisi pekerja/buruh dalam *boedel pailit* berada pada posisi ke lima, namun setelah dikabulkan sebagian oleh Mahkamah posisi pekerja/buruh berada pada peringkat pertama walaupun dalam putusan ini Mahkamah menempatkan upah pekerja/-buruh menempati peringkat pertama dan peringkat hak-hak lainnya (pesangon) pekerja/buruh tetap pada peringkat kelima dalam proses *boedel pailit*.

B. Implementasi pembagian harta debitur pailit oleh kurator atas upah pekerja yang terhutang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

Meski Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 memperluas makna dari Pasal 95 ayat (4) UU 13/2003, namun putusan ini berpengaruh pada beberapa undang-undang lainnya. Putusan MK ini bertentangan dengan UU 37/2004, KUHPerdara dan UU 4/1996. Galuh Pertiwi telah menjelaskan bahwa putusan MK ini memang menggunakan penafsiran perluasan makna (ekstensif) dan kurang memperhatikan penafsiran norma, akibatnya putusan ini bertentangan dengan sejumlah UU. Apabila UU yang disimpangi merupakan UU yang bersifat umum maka tidak akan menjadi masalah karena berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis* maka aturan yang bersifat khusus akan mengensampingkan aturan yang bersifat umum. Permasalahannya adalah Putusan MK terkait UU 13/2003 memengaruhi UU 37/2004, dimana keduanya merupakan aturan yang bersifat khusus untuk bidangnya sendiri-sendiri.

Pada dasarnya terdapat tiga prinsip yang harus diperhatikan terkait asas *lex specialis derogate lex generalis*. Prinsip pertama adalah ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Prinsip kedua, ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang). Prinsip ketiga, ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.

Berdasarkan prinsip ketiga dari asas *lex specialis derogate lex generalis* maka dapat disimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 seharusnya tidak dapat mengesampingkan UU 37/2004 sebagai UU yang berlaku secara khusus. Selain itu ranah penggunaan UU tersebut juga berbeda sebab UU 13/2003 digunakan dalam ranah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sedangkan UU 37/2004 digunakan dalam ranah Pengadilan Niaga.

Prinsip *lex specialis derogate lex generalis* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam pembentukan UU. Menurut Soerjono Soekanto apabila asas pembentukan UU tidak diperhatikan maka akan memengaruhi proses penegakan hukum. Pelanggaran terhadap prinsip *lex specialis derogate lex generalis* akan menyebabkan terjadinya disharmonisasi peraturan yang akan mengakibatkan:

1. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
2. Timbulnya ketidakpastian hukum;
3. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
4. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

Walaupun terdapat permasalahan secara norma karena bertentangan dengan Asas, putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat yang harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes*). Sifat final putusan MK diatur dalam konstitusi yaitu pada Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Sifat final dan mengikat dari putusan MK juga diatur dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU Mahkamah Konstitusi), yang berbunyi:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)”.

Menurut Fajar Laksono dkk, putusan MK bersifat final berarti secara langsung memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat semua pihak yang berkaitan dengan putusan ini meskipun tidak ikut menjadi pemohon dari *judicial review*. MK juga merupakan pengadilan pertama dan terakhir maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sebuah putusan yang apabila tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berarti telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan memperoleh kekuatan mengikat (*resjudicata pro veritate habetur*). Konsekuensinya adalah putusan ini tidak dapat dianulir dan diabaikan.

Adapun berlakunya putusan MK dalam rangka pengujian UU memiliki 2 sifat yaitu *self-implementing* dan *non-self implementing*. Putusan yang bersifat *self-implementing* merupakan putusan yang akan berlaku efektif tanpa perlu tindakan lebih lanjut, sedangkan putusan *non-self implementing* merupakan putusan yang membutuhkan dasar hukum baru sebagai dasar pelaksanaan kebijakannya. Putusan MK yang membutuhkan aturan lebih lanjut adalah

putusan yang mengganggu sistem norma lain. Putusan yang mengganggu aturan lain ini biasanya sifat dan permasalahannya lebih komplikatif sehingga oleh karenanya butuh aturan lebih lanjut. Lebih lanjut dinyatakan pengaturan tersebut sebaiknya merupakan peraturan sederajat, yaitu UU dengan perubahan UU atau Perpu. Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 jelas melanggar tiga aturan lain yaitu norma kepailitan, hukum jaminan dan perpajakan. Berarti setidaknya tiga aturan ini harus disesuaikan terlebih dahulu, baru putusan MK dapat terlaksana.

Secara materi putusan MK ini juga memiliki kelemahan karena belum adanya aturan pelaksana. Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 termasuk kedalam putusan yang sesungguhnya membutuhkan aturan pelaksana misalkan saja terkait dengan kedudukan upah bagi pekerja tidak tetap dan kapan mulai upah dihitung. Ketiadaan peraturan pelaksana tentu juga akan mengganggu proses penegakan hukum.

Dari pembahasan sebelumnya dapat diketahui bahwa Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 bermasalah secara norma karena melanggar prinsip *lex specialis derogate lex generalis*. Dalam pelaksanaannya putusan ini menimbulkan setidaknya lima permasalahan yaitu:

1. Ketidakpastian Hukum

Ketidakpastian terjadi akibat Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 merupakan putusan yang membutuhkan aturan pelaksana untuk mengatur lebih rinci aturan tentang pembayaran gaji karyawan pailit. Berkaitan dengan pembayaran upah dalam kepailitan terdapat tiga kondisi: *Pertama*, saat pailit diputus perusahaan telah menunggak pembayaran upah. Dalam kondisi ini yang dibayar utang tertunggak. *Kedua*, pada saat putusan pailit ditetapkan perusahaan tetap beroperasi. Pada kondisi ini upah tetap dibayar hingga putusan pailit diucapkan. *Ketiga*, pailit diputus dan perusahaan masih tetap beroperasi. Artinya hutang timbul sesudah putusan pailit dibacakan.

Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 hanya berlaku pada situasi pertama dimana pada saat pailit, debitor telah menunggak upah dan perusahaan sudah tidak beroperasi. Akan tetapi, untuk kondisi kedua dan ketiga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait penghitungan upah ketika proses pemberesan harta pailit. Situasi pertama merupakan situasi termudah dalam penentuan upah dibanding kondisi pertama dan kedua, yaitu tinggal bayar utang tertunggak. Akan tetapi, dalam prakteknya tetap terjadi masalah seperti pada pembayaran upah pekerja PT Nyonya Meneer. Utang upah tersebut hingga saat ini belum terbayarkan. Padahal, putusan pailit atas Nyonya Meneer telah dijatuhkan semenjak 3 Agustus 2017.

Lambatnya proses pembayaran upah dan hak lainnya dalam kepailitan juga dikeluhkan oleh pekerja PT Dwipa Indonesia, PT. SBCON Pratama, PT Kalstar Aviations, dan *Home Solution*. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum terkait pembayaran hutang upah dan hak lainnya dari pekerja. Menanggapi situasi ini pekerja ada yang melakukan demonstrasi seperti yang dilakukan oleh pekerja Home Solution, namun ada yang pasrah menerima nasib dan jatuh dalam kemiskinan karena menganggur, stress bahkan stroke.

2. Ketidakadilan Hukum

Meskipun sudah ada Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013, sejumlah pekerja tetap merasa memperoleh ketidakadilan dalam rangka pemenuhan hak mereka akan upah dan hak lainnya. Dalam kasus Nyonya Meneer, pekerja merasa karyawan terbagi atas 3 kelompok yaitu kelompok Kota Lama, Kaligawe dan Terboyo. Kelompok Terboyo tidak mau menerima bagian upah sama sekali dan memilih jalur PHK, sedangkan dua kelompok lainnya menerima pesangon dalam kisaran 1,6–2 juta rupiah. Pihak yang menolak pembayaran upah beserta pesangon memiliki ketidakpuasan dengan proses pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator. Mereka merasa kurator terlalu murah menjual merek dagang jamu Nyonya Meneer. Selain itu, karyawan tersebut mengeluhkan dioperasikannya kembali perusahaan dengan mempekerjakan karyawan

baru. Berdasarkan kasus Nyonya Meneer dapat diketahui bahwa implementasi Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 dipengaruhi oleh kemampuan kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit termasuk kemampuan bernegosiasi dengan pekerja perusahaan pailit.

Ketidakadilan juga dirasakan oleh pekerja Home Solution, mereka disuruh tetap bekerja hingga perusahaan diputus pailit. Akibatnya, pekerja harus menunggu proses pemberesan harta pailit baru memperoleh upah dan hak lainnya. Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 juga menimbulkan ketidakadilan bagi kreditor separatis karena tidak akan berlaku bagi kreditor separatis. Artinya, hak kreditor separatis akan terabaikan sehingga tidak akan ada bedanya dengan kreditor lainnya.

3. Ketidakefektifan Hukum

Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 tidak efektif karena tidak dijalankan dan dipatuhi dengan baik seperti pada kasus pailit PT Kalstar Aviation dimana upah pekerja belum juga dibayar bahkan setelah perusahaan diputus pailit. Sejumlah aset PT Kalstar Aviation justru dikuasai oleh kreditor separatis bahkan ada yang dijual sebelum pailit diputus. Penguasaan aset oleh kreditor separatis juga dikeluhkan oleh karyawan Nyonya Meneer. Pada kasus Nyonya Meneer, aset perusahaan yang dijaminkan ke Bank Papua bahkan telah dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 tidak diindahkan.

Ketidakefektifan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 juga terlihat dari berlarut-larutnya sejumlah permasalahan antara perusahaan dan pekerja. Putusan ini memberikan posisi utama terhadap hak lainnya dari pekerja seperti pesangon dibanding dengan kreditor preferen lainnya. Akibatnya, untuk memperoleh hak tersebut setelah pekerja mengetahui perusahaan pailit, mereka segera mengajukan gugatan terkait status mereka agar mereka berhak untuk mendapatkan pesangon seperti yang terjadi pada perusahaan PT Matrik Indo Global (MIG) di mana karyawan yang dalam status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menginginkan status mereka ditingkatkan menjadi karyawan tetap mengingat selama ini perusahaan telah melakukan pelanggaran ketenagakerjaan yang dapat membuat posisi mereka menjadi karyawan tetap. Padahal, tuntutan ini tidak terjadi sebelum perusahaan diputus pailit.

4. Ketidakmanfaatan

Salah satu tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Akan tetapi, dengan adanya Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 yang mengesampingkan kedudukan kreditor separatis dapat menyebabkan UU 37/2004 kehilangan kewibawaannya. UU 37/2004 menjadi tidak akan dapat dirasakan lagi manfaatnya bagi kreditor, terutama bagi kreditor separatis dan kreditor lainnya karena semua kreditor bisa saja tidak mendapatkan bagian pelunasan hutang karena biasanya kewajiban upah buruh sangat besar.

Hilangnya kepercayaan terhadap prosedur kepailitan akan membuat tujuan dari kepailitan akan sulit tercapai. Instrumen hukum ini bisa saja menjadi tumpul karena kreditor akan berfikir lebih baik menggugat secara perdata biasa daripada kepailitan. Hal ini tentunya harus dihindari mengingat penanganan perkara kepailitan menjadi salah satu indikator dari kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) dari bank dunia di Indonesia. Investasi akan terganggu karena tidak ada jaminan kreditor asing yang berinvestasi akan mendapatkan pembayaran utang.

5. Mendorong Penyeludupan Hukum

Ada dua bentuk penyeludupan hukum yang dapat terjadi sehubungan implementasi Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013, yaitu:

- a. Petugas pajak tidak akan mengeluarkan tanda bebas pajak benda-benda milik debitur sehingga kurator akan kesulitan untuk mengeksekusi harta atau mengurus harta

debitor.60 Misalnya, dengan tidak mengeluarkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Padahal, bukti ini merupakan salah satu syarat lelang.

b. Kreditor separatis segera melakukan eksekusi harta pailit mendahului pembayar Kelima permasalahan di atas menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 telah melanggar tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pelanggaran terhadap ketiga tujuan hukum tentunya akan membuat tujuan dari hukum tidak akan tercapai. Selain itu, dari pembahasan ini dapat diketahui bahwa pelanggaran norma hukum dalam putusan MK merupakan salah satu faktor yang memengaruhi implementasi dari putusan MK. Faktor ini melengkapi hasil penelitian dari Mohammad Agus Maulidi yang pernah menuliskan bahwa ada empat faktor yang menyebabkan tidak dapat diimplementasikannya putusan MK yaitu pertama, kedudukan MK yang hanya sebagai *negative legislature*; kedua, MK tidak memiliki unit eksekutor yang bertugas menjamin aplikasi putusan final (*special enforcement agencies*); ketiga, tidak ada tenggang waktu untuk mengimplementasikan putusan, dan keempat, tidak ada konsekuensi atas pengabaian terhadap putusan MK.

3. KESIMPULAN

Kedudukan Kreditor Separatis Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat pertentangan pengaturan antara Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang mana Undang-Undaus didahulukan pembayarannya sebelum tagihan lain, sementara Undang-Undang Ketenagakerjaan yang ditafsirkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi menempatkan Upah Buruh yang terutang sebagai tagihan yang harus didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan Kreditor Separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah. Putusan ini bermasalah secara norma karena melanggar prinsip *lex specialis derogate lex generalis*. Meskipun demikian, berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sifat putusan MK final dan mengikat. Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 termasuk putusan yang *non-self implementing* yaitu putusan yang membutuhkan dasar hukum baru sebagai dasar pelaksanaan kebijakannya. Hal ini dikarenakan putusan bertentangan dengan sejumlah UU terkait seperti UU 37/2004, UU 4/1996 dan KUH Perdata. Pembentukan dasar hukum baru cukup dengan mensinkronkan UU terkait dengan putusan tersebut. Sinkronisasi akan membuat putusan ini memiliki kekuatan mengikat yang implementatif.

Kedua, saat ini, belum sinkronnya UU terkait dengan Putusan MK membuat putusan ini kurang implementatif. Dalam pelaksanaannya, muncul lima permasalahan. Pertama, adanya ketidakpastian hukum terkait penghitungan dan pembayaran upah apabila terjadi kepailitan sehingga menyebabkan lama dan berlarut-larutnya pembagian hutang. Kedua, ketidakadilan juga terjadi akibat munculnya ketidakpuasan terhadap kinerja kurator dan dari kreditor separatis. Ketiga, adanya ketidakefektifan

4. DAFTAR PUSTAKA

Artikel:

Edward James Sinaga, Upaya Pemerintah dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di Indoneisa, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6, No. 3, 2017

Fajar Laksono dkk, *Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)/Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013

Febriana Nur Safitri, *Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Dari Perusahaan Yang Telah Diputuskan Pailit (Studi Kasus Pailit PT. Perindustrian Njonja Meneer)*, (Skripsi, Yogyakarta: UMY, 2019

- Franky Satrio Darmawan, *Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Togel secara Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/PID.B/2018/PN.JKT UTR*, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 2, 2018
- Luthvu Febryka Nola, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kedudukan Upah Pekerja dalam Kepailitan. Nomor 67/PUU-XI/2013*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Nusantara, DPR RI
- Martiawan Kumara Putra, Fani, *Benturan Antara Kreditor Privilege dengan Kreditor Preferen Pemegang Hipotik Kapal Laut terkait Adanya Force Majeure*, *Jurnal Prespektif*, Vol. XVIII, No. 1 Tahun 2013
- Mohammad Agus Maulidi, *Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum*, *Jurnal Hukum Ius Qua Iustum*, Vol. 24, No. 4
- Rian Van Frits Kapitan, *Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi terhadap Mahkamah Agung*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 4, Oktober 2015

Buku:

- Fuady, Munir, *Hukum Kepailitan dalam Teori & Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017
- Fuady, Munir, *Hukum Pailit: Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010
- Guatama, Sudarga, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan untuk Indonesia* Bandung, Citra Aditya Bakti 1998
- Hadi Shubhan, M, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2008
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Sastrawidjaja, Man S, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2010
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: Universitas Indonesia Press, 1994
- Soekarno, *Pembaharuan Gerkaan Buruh di Indonesia dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Bandung: Alumni, 1979
- Sugono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012

Undang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
- UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Internet:

- Bangka.tribunnews.com, *58 Karyawan Nyonya Meneer Menang Gugatan, Dapat Pesangon Rp 2 Miliar Lebih*, <https://bangka.tribunnews.com/2017/11/20/58-karyawan-nyonya-meneer-menang-gugatan-dapat-pesangon-rp-2-miliar-lebih>, diakses tanggal 5 November 2022

Erna Ratnaningsih, *Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>, diakses tanggal 22 Oktober 2022.

Pangaribuan, Juanda. “MK Pastikan Hak Pekerja dalam Kepailitan”. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d87b9cbe1da/mk-pastikan-hakpekerja-dalam-kepailitan-broleh-juanda-pangari>, diakses tanggal 22 Oktober 2022

Republika.co.id, *Perusahaan Dinyatakan Pailit, Buruh Pertanyakan Pesangon*, <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/17/01/30/oklkop415-perusahaan-dinyatakan-pailit-buruh-pertanyakan-pesangon>, diakses tanggal 5 November 2022

Lain-lain:

Kartini Muljadi, *Kreditor Preferens dan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan “Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya* (Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pusat Pengkajian Hukum, 2005

Nisa I. Nidasari, *Analisis Yuridis Hak-Hak Kreditor dalam Kasus Kepailitan PT Uni Enlarge Industry Indonesia (Hak-Hak Buruh)*, (Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok

Maruarar Siahaan, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi tentang Mekanisme Checks and Balances di Indonesia)*, Disertasi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010